



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 426/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SILVI LUKMANSYAH, Lahir Probolinggo Tgl. 19-09-1981, Agama Katholik, Wiraswasta, alamat di Jalan Dr. Sutomo 58, RT.002 / RW.05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTOSO WIDJAJA, S.H., KUSMINTARAWATI, S.H., ANIK DWI WAHYUNI, S.H., para Advokat, beralamat "SANTOSO, PRASTOWO & REKAN" di Jalan Imam Bonjol 115 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / PEMBANDING;

MELAWAN

ROY Rianto GUNADI, Lahir Surabaya, Tgl. 12-06-71, Agama Katholik, Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo 58, RT.002 / RW.005, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANAN HUSAINI, S.H., BUDI SUWASTONO, S.H., MOHAMMAD UNTUNG, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29 Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

/ TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 25 Juli 2018 Nomor 426/PEN.PDT/2018/PT SBY tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbl., tanggal 31 Mei 2017 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 Januari 2018, yang diterima Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 9 Januari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 9 Januari 2018, dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbl sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang kudus secara agama Katolik yang dilakukan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Romo P. Laurensius Toda O'Carm, pada tanggal 1 Maret 2003;
2. Bahwa Setelah perkawinan kudus tersebut dilaksanakan di Gereja Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo, perkawinan aquo dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 11/K/KC/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 1 Maret 2003;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. Sutomo 58 RT/RW 002/005, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
4. Bahwa dari hasil perkawinan aquo antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a. REYNARD NICOLAS GUNADI, anak pertama, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 19-09-2003 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2916/WNI/2003, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 6 Oktober 2003;
 - b. LOUIS GERALD GUNADI, anak kedua, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 15-05-2006, sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1099/WNI/2006, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 Mei 2006;

c. RENZO ALVARO GUNADI, anak ketiga, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 14 April 2009, sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1036/L/T/2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Probolinggo tertanggal 09-09-2009; .

5. Bahwa oleh karena fakta hukum saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo 58 RT/RW 002/005, Kel. Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, maka adalah tepat dan berdasar hukum apabila gugatan aquo Penggugat ini diajukan dan diperiksa, diadili serta diputus dalam wilayah hukum (yuridiksi) kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, hal mana telah diatur dalam pasal 20 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

7. Bahwa setelah kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, dimana Tergugat mulai berubah menjadi sangat emosional meskipun yang menjadi penyebabnya adalah permasalahan kecil yang sangat tidak berarti;

8. Bahwa Tergugat juga pernah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan meninggalkan anaknya yang masih kecil, yaitu pada pertengahan tahun 2004, hanya dikarenakan keinginannya belum bisa dipenuhi oleh Penggugat. Saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama sekitar hari 10 hari tanpa memberitahukan kemana perginya, namun kemudian Tergugat pulang kembali dan Penggugat pun tetap menerimanya dengan baik;

9. Bahwa setelah kembali pulang ke rumah ternyata perilaku Tergugat masih

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berubah dan tetap sangat emosional serta suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Tergugat juga pernah marah-marah di depan orang tua Penggugat dan karyawan toko tempat usaha Penggugat, hal itu disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi belum dapat dipenuhi oleh Penggugat. Dan atas kejadian itu Tergugat mengancam akan meninggalkan Penggugat dan anaknya lagi apabila permintaannya tidak segera dipenuhi. Tergugat juga sering mengambil uang hasil penjualan di toko yang ada di kasir dengan seenaknya sendiri untuk kebutuhan pribadi Tergugat dan tanpa memberitahu Penggugat, sehingga mengakibatkan keuangan dalam usaha Toko Penggugat menjadi kacau dan sering tidak bisa membayar supplier;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebenarnya adalah hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, namun didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan percekocokan, sehingga sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tentunya juga berimbas negatif pada usaha atau pekerjaan Penggugat, dan juga berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak karena setiap hari selalu melihat pertengkaran dan percekocokan diantara kedua orang tuanya;

11. Bahwa emosi dan atau kemarahan Tergugat sering dilakukan didepan anak-anak dan orang tua Penggugat, sehingga anak-anak menjadi takut dan Penggugat menjadi malu dengan orang tuanya, karena Penggugat selaku kepala rumah tangga seharusnya dihargai dan dihormati, dan selama ini Penggugat selalu berusaha untuk tetap bertahan hanya demi massa depan anak-anak. Disamping itu orang tua Penggugat juga pernah menasihati Penggugat agar rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat dipertahankan mengingat nasib anak-anak yang masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Namun sampai dengan saat ini Tergugat tetap saja tidak berubah, suka emosi dan atau marah-marah dan sangat tidak menghargai Penggugat dan orang-tuanya (sekarang tinggal ibu Penggugat);

12. Bahwa Tergugat apabila mempunyai suatu keinginan dan jika keinginannya

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak segera dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan meminta / menantang Penggugat untuk bercerai. Selama perkawinan, Tergugat sudah 4 (empat) kali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa ijin kepada Penggugat serta tanpa alasan yang jelas, antara lain :

- **Pergi yang pertama** terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2004 selama kurang lebih 10 hari, saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat masih kecil (usia dibawah 1 tahun);
- **Pergi yang kedua** terjadi pada sekitar awal tahun 2007 selama kurang lebih 15 hari, saat itu anak yang kedua juga masih berusia dibawah 1 tahun. Selanjutnya sekitar hari ke 17 Tergugat datang dengan orang-tuanya untuk angkut barang-barangnya serta minta cerai;
- **Pergi yang ketiga** terjadi pada sekitar akhir 2009 selama kurang lebih 3 bulan, saat itu anak ketiga Penggugat dan Tergugat masih kecil (usia dibawah 1 tahun). Saat pergi yang ketiga ini Tergugat pergi ke Batam dan Penggugat sama sekali tidak diberitahu ada keperluan apa Tergugat ke Batam;
- **Pergi yang keempat** terjadi pada sekitar bulan September 2013 selama kurang lebih 3 bulan. Saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat masih kecil (usia dibawah 1 tahun);

Setelah kepergiannya tanpa pamit dan atau ijin dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat selalu kembali lagi ke rumah tinggal Penggugat dan seolah-olah tidak pernah terjadi apapun;

13. Bahwa namun demikian walaupun perbuatan Tergugat pergi tanpa pamit dan atau ijin dari Penggugat tersebut telah memperlakukan Penggugat serta tidak menghargai dan atau tidak menghormati Penggugat sebagai suaminya serta telah mengabaikan anak-anaknya, akan tetapi Penggugat masih tetap menerima Tergugat. Hal ini dikarenakan selain karena melihat anak-anak, juga atas permintaan orang tua Penggugat dan Penggugat berharap Tergugat dapat berubah lebih baik ke depannya, akan tetapi tetap saja pertengkaran dan percekocokan selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kepergian Tergugat tanpa ijin Penggugat serta tanpa alasan jelas yang keempat yaitu pada sekitar bulan September 2013 tersebut adalah menjadi puncak perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak bisa lagi memberikan toleransi dan atau menerima perbuatan Tergugat terhadap Penggugat maupun ke anak-anaknya. Sejak saat itu juga (sekitar 4 tahun) antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi seperti layaknya seorang suami isteri lagi. Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak nyaman lagi baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anak, walaupun tetap bertahan sampai sekarang semata-mata demi anak-anak saja;

15. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan atau sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai layaknya suami istri dalam satu rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka akan lebih baik jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan jalan perceraian;

16. Bahwa apabila melihat sifat Tergugat yang gampang emosi dan marah-marah serta kurang perhatian dan kasih sayang kepada ketiga anaknya sebagaimana diuraikan diatas dan Tergugat juga tidak bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, maka Penggugat sangat khawatir dengan keamanan, kenyamanan maupun masa depan anak – anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat. Hal ini disebabkan yang menanggung dan membiayai serta memperhatikan setiap perkembangan ketiga anaknya selama ini terutama masalah pendidikannya adalah Penggugat;

17. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran yang terus-menerus tersebut telah terjadi pisah ranjang dan atara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1974 dimana disebutkan "Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (On. Heels baar tweest paalt)" sangatlah berdasar hukum kiranya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana juga disebutkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1230/K/sip/1990 yang berbunyi "Fakta-fakta yang terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat lagi didamaikan maka gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan" dan selanjutnya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar/dicatatkan sebagaimana Bukti Kutipan Akta Perkawinan, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

19. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menetapkan biaya yang timbul dari perkara gugatan perceraian ini menjadi beban Tergugat dimana biaya yang timbul tersebut dihitung sesuai biaya perkara dalam Undang-Undang;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut selanjutnya Penggugat memohon Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk menerima, memeriksa perkara dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 11/K/KC/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 1 Maret 2003, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Probolinggo atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menetapkan Hak Asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - A. EYNARD NICOLAS GUNADI, anak pertama, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 19-09-2003 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2916/WNI/2003, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 6 Oktober 2003;
 - B. LOUIS GERALD GUNADI, anak kedua, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 15-05-2006, sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1099/WNI/2006, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 Mei 2006;
 - C. RENZO ALVARO GUNADI, anak ketiga, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 14 April 2009, sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1036/L/T/2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Probolinggo tertanggal 09-09-2009;Diserahkan kepada Pengagugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat keberatan dengan adanya Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dijalani bersama-sama selama kurang lebih 15 tahun, dan menurut keyakinan dan agama Katolik yang diyakini oleh Tergugat dan Penggugat tidak mengenal perceraian ;
- Bahwa, Tergugat keberatan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, dengan alasan sejak anak-anak lahir di urus dan dirawat oleh Tergugat, meskipun ada pengasuh anak (Baby Sitter);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbl., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 11/K/KC/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 1 Maret 2003, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. EYNARD NICOLAS GUNADI, anak pertama, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 19-09-2003 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2916/WNI/2003, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 6 Oktober 2003;

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LOUIS GERALD GUNADI, anak kedua, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 15-05-2006, sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1099/WNI/2006, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 Mei 2006;

3. RENZO ALVARO GUNADI, anak ketiga, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 14 April 2009, sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1036/L/T/2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 09-09-2009;

Diserahkan kepada Pengagugat;

4. Menolak selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Mei 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbl., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Juni 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo;

2. Memori Banding tertanggal 25 Juli 2018 diajukan oleh Tergugat / Pembanding melalui Kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 26 Juli 2018 dan turunannya telah dikirimkan kembali kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo tertanggal 1 Agustus 2018 Nomor W14.U/5078/HK.02/08/2018 dengan permintaan untuk segera diserahkan kepada pihak lawan;

3. Risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo, menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Pembanding dan Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Juni 2018 bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbl sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judex facti telah salah dalam menilai peristiwa hukum;
- Bahwa judex facti hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi untuk kepentingan Penggugat / Terbanding saja dan tidak mempertimbangkan kepentingan Tergugat / Pembanding;
- Bahwa Tergugat / Pembanding sangat keberatan dengan penetapan Hak asuh ketiga anak karena selain masih dibawah umur dan juga ada yang autis sehingga sangat memerlukan perawatan dan kasih sayang seorang ibu dalam hal ini adalah Tergugat / Pembanding;
- Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan halaman 15 baris ke 30 karena saksi Moch Hasan menerangkan bahwa anak-anak trauma tidak mau ketemu Tergugat / Pembanding atas tindak kekerasan karena saksi Moch Hasan hanya bertemu sekali dengan Penggugat / Terbanding dan ketiga anaknya di Unit PPA Polres Probolinggo, dimana pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa dan sekedar konsultasi sepihak dari Penggugat / Terbanding tanpa sepengetahuan Tergugat / Pembanding;

Berdasarkan keberatan tersebut diatas, maka Kuasa Tergugat / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutus dengan menerima permohonan banding Tergugat / Penggugat dan membatalkan

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Mei 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbl;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Mei 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbl., Berita Acara Pemeriksaan, surat – surat lainnya, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara yang dimohon banding a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Mei 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbl., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang – Undang No. 20 Tahun 1947, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Mei 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbl., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari **SELASA** tanggal **14 AGUSTUS 2018**, oleh Kami **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 426/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, sebagai Ketua Majelis dengan **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum., dan Arifin Edy Suryanto, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim–Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Lief Sofijullah, S.H., M.Hum._

ttd

Arifin Edy Suryanto, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00